

Peran Indonesia Dalam Implementasi Prinsip *Responsibility to Protect* dan *Non-Refoulement* Dalam Krisis Kemanusiaan Etnis Rohingya

Ivan Wijaya (a)

(a) Fakultas Hukum Universitas Surabaya, s120122041@student.ubaya.ac.id

Corresponding E-mail: s120122041@student.ubaya.ac.id

Abstrak

Krisis kemanusiaan yang dialami etnis Rohingya di Myanmar memunculkan dilema dalam tatanan hukum internasional, antara prinsip kedaulatan negara dan kewajiban internasional untuk melindungi hak asasi manusia. Artikel ini bertujuan menganalisis kontribusi Indonesia dalam implementasi prinsip *Responsibility to Protect* (R2P) dan *non-refoulement* sebagai dua norma utama dalam hukum internasional modern, khususnya dalam konteks penanganan pengungsi Rohingya. Dengan pendekatan yuridis normatif dan studi pustaka terhadap dokumen hukum internasional, laporan PBB, serta kebijakan luar negeri Indonesia, penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun Indonesia bukan negara pihak Konvensi 1951, praktiknya menunjukkan penerapan prinsip *non-refoulement* sebagai bagian dari *jus cogens*. Dalam kerangka R2P, Indonesia menjalankan peran melalui diplomasi multilateral di ASEAN dan Perserikatan Bangsa-Bangsa, serta inisiatif seperti Formula 4+1. Namun, keterbatasan DK PBB dalam bertindak karena veto politik serta prinsip non-intervensi ASEAN menjadi hambatan utama implementasi R2P secara kolektif. Artikel ini menyimpulkan bahwa keberhasilan Indonesia sebagai aktor regional dalam krisis ini menuntut strategi diplomasi proaktif, mendorong reformasi di DK PBB, serta konsistensi dalam menjadikan nilai-nilai kemanusiaan sebagai prioritas di atas kepentingan politik. Temuan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam studi hukum internasional dan peran diplomasi Indonesia dalam penanganan krisis kemanusiaan kontemporer.

Kata Kunci: Rohingya, *Responsibility to Protect* (R2P), Indonesia, Diplomasi, ASEAN, *Non-Refoulement*

Abstract

The humanitarian crisis experienced by the Rohingya ethnic group in Myanmar has raised a dilemma in the international legal order, between the principle of state sovereignty and international obligations to protect human rights. This article aims to analyze Indonesia's contribution to the implementation of the Responsibility to Protect (R2P) and non-refoulement principles as two main norms in modern international law, especially in the context of handling Rohingya refugees. With a normative legal approach and literature study of international legal documents, UN reports, and Indonesian foreign policy, this study shows that although Indonesia is not a state party to the 1951 Convention, its practices show the application of the principle of non-refoulement as part of jus cogens. Within the R2P framework, Indonesia plays a role through multilateral diplomacy in ASEAN and the United Nations, as well as initiatives such as Formula 4+1. However, the limitations of the UNSC in acting due to political vetoes and ASEAN's principle of non-intervention are the main obstacles to the collective implementation of R2P. This article concludes that Indonesia's success as a regional actor in this crisis requires a proactive diplomatic strategy, encouraging reform in the UNSC, and consistency in making humanitarian values a priority over political interests. It is hoped that these findings can provide academic contributions to the study of international law and the role of Indonesian diplomacy in handling contemporary humanitarian crises.

Keywords: *Rohingya, Responsibility to Protect (R2P), Indonesia, Diplomacy, ASEAN, Non-Refoulement*

Submitted: 26 Maret 2025 | Reviewed: 5 Juni 2025 | Revised: 24 Juni 2025 | Accepted: 4 Juli 2025

1. Pendahuluan

Krisis kemanusiaan di abad ke-21 menjadi salah satu ancaman besar bagi dunia di era demokrasi yang seharusnya menjunjung tinggi nilai-nilai Hak Asasi Manusia (HAM), penyebaran kekerasan dan kurangnya respons dari berbagai negara memicu diskusi yang intens (Paula Ajawaila et al., 2022). Rohingya adalah komunitas Muslim minoritas yang tinggal di wilayah Arakan, sebelah barat Myanmar. Populasi mereka diperkirakan mencapai sekitar 800.000 jiwa, atau sekitar 25% dari total populasi negara tersebut. Permasalahan yang menimpa Rohingya

berakar dari perbedaan identitas etnis dengan kelompok Rakhine. Mereka kerap dianggap sebagai pendatang dari Bangladesh dan bukan bagian dari etnis asli Myanmar. Situasi ini memicu diskriminasi sistematis terhadap mereka, termasuk penolakan atas kewarganegaraan mereka, pembatasan akses terhadap pekerjaan, kerja paksa, kekerasan seperti pembunuhan dan pemerkosaan, serta pembakaran rumah dan tempat tinggal (Salsabila & Ridwan, 2023).

Pada 2012, hampir seratus orang tewas dan puluhan ribu mengungsi. Sekitar 1,1 juta Rohingya di Myanmar sering menjadi korban kekerasan pemerintah, yang akhirnya dianggap sebagai genosida. Kekerasan ini dipicu oleh kelompok yang berusaha menghapuskan Rohingya. Serangan ARSA (*Arakan Rohingya Salvation Army*) terhadap kantor polisi dan fasilitas militer Myanmar memperburuk keadaan, memaksa pemerintah Myanmar melancarkan operasi militer balasan. Akibatnya, sekitar 626 ribu Rohingya mengungsi, sebagian besar ke Bangladesh, serta negara tetangga seperti Thailand, Indonesia, dan Malaysia. Krisis ini menarik perhatian internasional, mendorong PBB untuk bertindak (Fadilah et al., 2024).

Pada tahun 2015, pemerintah Myanmar mencabut kartu identitas sementara (Kartu Putih) yang dimiliki oleh etnis Rohingya, sehingga mereka kehilangan kewarganegaraan dan menjadi tanpa negara (*stateless*). Akibatnya, mereka mulai menghadapi diskriminasi, baik karena status *stateless* maupun sebagai kelompok minoritas. Meskipun mayoritas pengungsi Rohingya mencari perlindungan di Bangladesh, sejumlah besar juga memilih Indonesia, Malaysia, dan Thailand sebagai tempat tujuan. Menurut laporan salah satu media Indonesia, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan mengungkapkan bahwa terdapat sekitar 1.478 pengungsi Rohingya, dengan sebagian banyaknya dari mereka menetap di wilayah Aceh dan Pekanbaru (Ali Fikri et al., 2024).

Sebagai negara dengan sistem demokrasi dan jumlah populasi Muslim langkah ini juga sejalan dengan harapan masyarakat Indonesia yang mendorong pemerintah untuk memberikan bantuan kemanusiaan kepada komunitas Rohingya. Sebagai bentuk solidaritas, pemerintah Indonesia menyediakan tempat penampungan sementara serta perlindungan bagi para pengungsi Rohingya. Kebijakan ini mencerminkan nilai-nilai yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar 1945, yang menegaskan prinsip "Kemanusiaan yang adil dan beradab" sebagai pedoman

negara dalam memberikan bantuan kepada sesama, termasuk dalam menangani pengungsi lintas negara (Salsabila & Ridwan, 2023).

Pada tahun 2023, Indonesia dipercaya menjadi Ketua ASEAN, memikul tanggung jawab besar untuk menangani berbagai masalah regional, termasuk krisis Rohingya. Di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo, Indonesia mengambil berbagai langkah untuk merespons krisis ini, seperti melakukan advokasi, mediasi, dan memberikan bantuan pangan serta tempat tinggal kepada pengungsi. Selain itu, Indonesia dan ASEAN sepakat untuk terlibat langsung dalam memberikan bantuan kemanusiaan ke wilayah Rakhine melalui saluran resmi pemerintah Myanmar. Kepercayaan Myanmar kepada Indonesia sebagai mediator dalam penyelesaian krisis Rohingya mencerminkan harapan agar ASEAN lebih aktif dalam menyelesaikan masalah yang melibatkan batas negara. Myanmar melihat Indonesia sebagai penengah yang tepat karena Indonesia merupakan negara dengan jumlah populasi Muslim terbesar dan memiliki keragaman etnis yang mirip dengan Myanmar. Bantuan yang diberikan Indonesia mencerminkan penerapan prinsip politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif (Ali Fikri et al., 2024).

Sebagai bagian dari organisasi internasional, keterlibatan Indonesia dalam menangani krisis pengungsi Rohingya tidak hanya dapat dipandang dalam tanggung jawab internasional melalui *prinsip Responsibility to Protect* (R2P), tetapi juga melalui penerapan prinsip *non refoulement*. Prinsip *non refoulement*, tertuang dalam Pasal 33 ayat (1) Konvensi Jenewa 1951 tentang Status Pengungsi, yang menyatakan bahwa tidak seorang pun boleh dipulangkan ke suatu negara di mana nyawa atau kebebasannya terancam karena ras, agama, kewarganegaraan, keanggotaan dalam kelompok sosial tertentu, atau pandangan politiknya. Walaupun Indonesia belum meratifikasi Konvensi 1951 maupun Protokol 1967, prinsip *non refoulement* telah diakui secara universal sebagai norma *jus cogens*, yaitu prinsip yang tidak dapat dikesampingkan oleh perjanjian internasional apa pun dan berlaku secara mengikat terhadap semua negara. Oleh karena itu, tindakan Indonesia yang membuka akses perlindungan sementara bagi pengungsi Rohingya, terutama di wilayah Aceh dan Pekanbaru, mencerminkan kepatuhan terhadap norma internasional tersebut. Dalam praktiknya, pengakuan terhadap prinsip ini juga tercermin dalam kerja sama Indonesia dengan UNHCR dan IOM untuk verifikasi

identitas dan pemindahan pengungsi, yang merupakan bagian dari kewajiban moral negara terhadap perlindungan hak asasi manusia internasional. Sebagaimana dikemukakan oleh Fatma Putri Fadilah et al. (2024), Indonesia menampung lebih dari 1.400 pengungsi Rohingya tanpa memulangkan mereka secara paksa, dan hal ini menunjukkan keberlakuan prinsip non-refoulement secara *de facto* sebagai bagian dari *customary international law* yang mengikat walau tanpa ratifikasi formal terhadap konvensi pengungsi.

Konsep *Responsibility to Protect* (R2P) sebagai kerangka hukum internasional merupakan norma yang mengubah pemahaman tradisional mengenai kedaulatan negara. Dalam konsep ini, kedaulatan tidak lagi dipandang sebagai hak mutlak, melainkan sebagai tanggung jawab negara untuk melindungi warganya dari kejahatan serius seperti genosida, pembersihan etnis, kejahatan perang, dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Ketika sebuah negara gagal melaksanakan tanggung jawab ini, baik karena ketidakmampuan maupun keengganan, masyarakat internasional memiliki kewajiban untuk mengambil langkah preventif maupun reaktif guna melindungi populasi yang terancam. Prinsip ini menjadi relevan bagi Indonesia sebagai bagian dari komunitas internasional. Indonesia dapat berperan aktif dalam mendukung hak asasi manusia di wilayah konflik, termasuk memberikan kontribusi signifikan dalam menangani krisis kemanusiaan yang menimpa etnis Rohingya di Myanmar. Hal ini menegaskan bahwa kedaulatan sebuah negara juga mencakup kewajiban untuk melindungi rakyatnya dari ancaman kejahatan massal (Harris et al., 2021).

Penulisan ini bertujuan untuk menguraikan peran Indonesia sebagai negara anggota PBB mendorong agar dapat menerapkan konsep *responsibility to protect*, kebijakan-kebijakan yang diterapkannya, termasuk bantuan kemanusiaan dalam bentuk diplomasi dan pemberian bantuan luar negeri kepada etnis Rohingya selama masa pemerintahan Presiden Jokowi. Sebagai negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai perdamaian dunia, Indonesia berusaha berkontribusi aktif dalam menangani krisis kemanusiaan tersebut. Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman pembaca tentang persoalan krisis kemanusiaan, termasuk dampak dari kurangnya kepekaan pemerintah terhadap rakyatnya, seperti yang terjadi di Myanmar (Nadia Tia Pramita & M. Syaprin Zahidi, 2023). Oleh sebab itu, perlu

dilakukan suatu kajian lebih lanjut, Bagaimana prinsip *Responsibility to Protect* dan *non refoulement* diimplementasikan oleh Indonesia dalam menangani pengungsi Rohingya?

2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam jurnal ini adalah metode yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data sekunder atau bahan pustaka. Selanjutnya, dalam penelitian ini akan dilakukan penelitian studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer dan sekunder dalam rangka mendapatkan jawaban atas rumusan masalah (Soekanto, 2014). Pada penelitian ini menitikberatkan pada kajian terhadap norma-norma hukum internasional yang berlaku, termasuk prinsip *Responsibility to Protect* (R2P). Penelitian ini menganalisis bahan hukum primer, seperti Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 60/1 Tahun 2005, serta dokumen resmi yang dikeluarkan oleh Komisi Internasional tentang Intervensi dan Kedaulatan Negara (ICISS). Selain itu, digunakan pula bahan hukum sekunder berupa laporan dari organisasi internasional (PBB, ASEAN, dan OKI), serta literatur yang relevan. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengkaji peran Indonesia dalam diplomasi kemanusiaan melalui instrumen hukum internasional dan kebijakan luar negeri, baik dalam konteks bilateral maupun multilateral. Selain itu, metode ini juga membantu dalam memahami tantangan serta hambatan yang dihadapi Indonesia dalam menerapkan prinsip *Responsibility to Protect* (R2P), seperti keterbatasan legitimasi ASEAN, konflik kepentingan di Dewan Keamanan PBB, serta kurangnya dukungan logistik dan pendanaan.

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

3.1 Implementasi prinsip *Responsibility to Protect* (R2P) oleh PBB dalam Menanggapi Krisis Kemanusiaan yang Melibatkan Pengungsi Rohingya di Indonesia.

3.1.1 Konsep *Responsibility to Protect*

Konsep *Responsibility to Protect* (R2P) bertujuan mendefinisikan ulang pemahaman kedaulatan negara, yang tidak lagi dimaknai sebagai kendali mutlak atas suatu wilayah, melainkan sebagai tanggung jawab untuk melindungi hak asasi

manusia dari tindakan pemerintah bertentangan. Sebagai bagian dari kedaulatan yang bertanggung jawab, negara berkewajiban melindungi serta bertanggung jawab atas keselamatan dan kesejahteraan warganya (Inas Pratiwi, 2018). *Responsibility to Protect* (R2P) merupakan norma dan prinsip politik yang berkembang untuk mencegah serta menangani empat jenis kejahatan serius: Genosida, kejahatan perang, penghapusan etnis, serta pelanggaran serius terhadap kemanusiaan. Hal ini timbul sebagai respons terhadap kurangnya kerja sama internasional dalam menghadapi krisis kemanusiaan dan menantang pandangan bahwa intervensi demi melindungi hak asasi manusia merupakan pelanggaran kedaulatan negara (Mardiyanto & Hidayatulloh, 2023).

Pada tahun 2000, Pemerintah Kanada membentuk Dewan Internasional tentang Intervensi dan Kedaulatan Negara (ICISS) untuk menjawab kekhawatiran global terkait dilema antara kedaulatan negara dan kebutuhan intervensi internasional. Komisi ini bertugas menyusun pedoman tentang intervensi internasional dalam melindungi hak asasi manusia, yang mencakup aspek legalitas, moralitas, operasional, dan politik. Pada tahun 2001, ICISS memperkenalkan konsep R2P melalui laporan yang dipimpin oleh Gareth Evans, yang pernah menjabat sebagai Menteri Luar Negeri Australia, bersama diplomat asal Aljazair, Mohamed Sahnoun (Rameliah & Sagena, 2023). Laporan tersebut menekankan bahwa tanggung jawab utama untuk melindungi warga negara berada pada negara itu sendiri. Namun, jika negara tersebut gagal atau menolak melaksanakan tanggung jawabnya, maka masyarakat internasional memiliki kewajiban untuk bertindak.

Gagasan mengenai *Responsibility to Protect* (R2P) berakar pada pidato Sekretaris Jenderal PBB, Kofi Annan, yang disampaikan dalam Sidang Umum PBB tahun 2000. Dalam pidato tersebut, Annan mengajak komunitas internasional untuk menyusun landasan yang kokoh bagi tindakan kolektif dalam menghadapi kejahatan massal, termasuk genosida, kejahatan perang, pembersihan etnis, dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Seruan ini didorong oleh pengalaman tragis dari sejumlah peristiwa kemanusiaan besar, seperti genosida di Rwanda pada tahun 1994 yang merenggut hampir satu juta nyawa, pembantaian 8.000 warga sipil di Srebrenica pada tahun 1995, serta serangkaian serangan udara NATO di Kosovo. Tragedi-tragedi ini menjadi pengingat nyata akan perlunya pendekatan global yang lebih terorganisir

untuk mencegah dan menanggulangi kekejaman serupa di masa mendatang. Annan menekankan bahwa tanggung jawab untuk melindungi harus melibatkan kolaborasi erat antara negara-negara anggota PBB, dengan komunitas internasional mengambil peran aktif saat sebuah negara gagal melindungi rakyatnya. Pidato ini kemudian menjadi dasar konseptual bagi pengembangan prinsip R2P yang bertujuan untuk mengatasi kelemahan dalam sistem perlindungan internasional yang ada (Putri Husni Lily, 2015).

ICISS mengusulkan agar konsep *Responsibility to Protect (R2P)* memungkinkan komunitas internasional mengambil tanggung jawab untuk mencegah terjadinya krisis kemanusiaan di negara-negara tertentu. Upaya ini dilakukan melalui berbagai strategi, seperti memberikan bantuan pembangunan, melakukan mediasi, serta menginisiasi negosiasi damai. Pencegahan juga dapat melibatkan langkah-langkah proaktif, seperti merumuskan kebijakan yang mengatasi akar permasalahan konflik sipil, termasuk ketidaksetaraan sosial, kemiskinan, atau distribusi sumber daya yang tidak adil. Sebagai bagian dari tanggung jawab internasional untuk mencegah, model intervensi ini mencakup mediasi antara pihak-pihak yang bertikai atau pemberian bantuan langsung melalui pengerahan pasukan penjaga perdamaian. Tujuannya adalah untuk meredakan ketegangan dan mencegah eskalasi konflik yang berpotensi menjadi lebih serius dan meluas. Dengan pendekatan ini, komunitas internasional diharapkan dapat mendorong stabilitas jangka panjang dan melindungi hak asasi manusia sebelum situasi berkembang menjadi bencana kemanusiaan yang tak terkendali. Pendekatan preventif ini menjadi inti dari prinsip R2P untuk memastikan bahwa respons internasional tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga proaktif dalam menjaga perdamaian dan keamanan global (Tourinho et al., 2016).

Perwujudan implementasi prinsip *Responsibility to Protect (R2P)*, melalui intervensi internasional di Libya pada tahun 2011. Melalui Resolusi DK PBB No. 1973, masyarakat internasional menyetujui penggunaan kekuatan untuk melindungi warga sipil dari serangan rezim Muammar Gaddafi. Intervensi ini pada awalnya dianggap sukses secara normatif, namun dalam perkembangannya berubah menjadi bentuk *mission creep* atau perluasan mandat yang berujung pada penggulingan rezim, tanpa strategi pemulihan pasca-konflik yang jelas. Hal ini menyebabkan

instabilitas berkepanjangan dan melemahnya negara Libya hingga saat ini (Estriani, 2023). Sebaliknya, kegagalan prinsip ini sangat terlihat dalam krisis Suriah, di mana veto dari anggota tetap Dewan Keamanan PBB menghalangi tindakan kolektif meskipun pelanggaran hak asasi manusia terjadi secara masif dan berulang. Upaya perlindungan pun hanya bergeser pada pembentukan mekanisme akuntabilitas retrospektif, seperti *Independent Investigative Mechanism for Syria* (IIIM), namun tidak efektif dalam mencegah kejahatan lebih lanjut (Nahlawi, 2025). Namun, implementasi prinsip ini tidak lepas dari kelebihan dan kelemahan. Secara kelebihannya, *Responsibility to Protect* (R2P) memberikan kerangka hukum dan moral bagi tindakan internasional kolektif yang sah, serta mengupayakan tindakan preventif. Kelemahan strukturnya mencakup ketergantungan pada otorisasi Dewan Keamanan PBB, dominasi kepentingan politik negara-negara besar dalam proses pengambilan keputusan, serta inkonsistensi dalam penerapan prinsip ini di berbagai negara. Hal ini menyebabkan prinsip R2P sering kali mengalami krisis legitimasi dan tidak mampu dijalankan secara universal (Estriani, 2023).

Ketika pertama kali diperkenalkan, prinsip *Responsibility to Protect* (R2P) menghadapi keraguan dari banyak pihak. Kekhawatiran tersebut muncul karena R2P dianggap dapat mengancam prinsip-prinsip dalam Piagam PBB, mengganggu kewenangan Dewan Keamanan PBB, serta bertentangan dengan norma yang menghargai kedaulatan negara dan integritas teritorial. Namun, seiring waktu, konsep ini diterima dan diakui secara resmi pada KTT Dunia PBB tahun 2005. Pengakuan ini tercatat dalam Dokumen Hasil KTT Dunia melalui Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 60/1. Dalam dokumen tersebut, Prinsip R2P memiliki tujuan melindungi manusia dari kejahatan berat seperti genosida, kejahatan kemanusiaan, kejahatan perang, dan pembersihan etnis, dijuluki sebagai "kejahatan besar." Pasal 138 dan 139 menegaskan bahwa intervensi internasional berdasarkan R2P harus dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Bab VI, VII, dan VIII Piagam PBB. Oleh karena itu, setiap intervensi harus mendapatkan persetujuan dari Dewan Keamanan PBB, yang bertanggung jawab sebagai otoritas utama dalam pelaksanaan prinsip ini. Hal ini menegaskan komitmen global untuk memastikan bahwa implementasi R2P sejalan dengan hukum internasional dan sistem multilateral (Isma et al., 2024.).

Laporan ICISS menekankan bahwa konsep Tanggung Jawab untuk Melindungi

(R2P) mencakup tiga kewajiban utama. Pertama, kewajiban untuk mencegah terjadinya genosida dan kejahatan kemanusiaan lainnya. Upaya ini adalah tanggung jawab negara masing-masing dan komunitas internasional untuk mengatasi akar penyebab konflik, seperti kemiskinan, persaingan sumber daya, serta tekanan ekonomi. Kedua, kewajiban untuk merespons situasi di mana terjadi atau berpotensi terjadi pembunuhan massal, pembersihan etnis, atau kejahatan kemanusiaan lainnya. Tindakan ini memerlukan langkah cepat dan efektif guna melindungi masyarakat yang terancam. Ketiga, kewajiban untuk mendukung proses pemulihan pasca-konflik dan kejahatan kemanusiaan. Dalam aspek ini, baik negara maupun komunitas internasional bertanggung jawab untuk memberikan bantuan kepada para penyintas, mendukung proses pemulihan, membantu rekonstruksi negara yang terdampak, dan memastikan terciptanya perdamaian yang berkelanjutan setelah konflik berakhir (Mardiyanto & Hidayatulloh, 2023).

Dalam implementasi prinsip *Responsibility to Protect* (R2P) di Asia Tenggara masih menghadapi tantangan signifikan. ASEAN memang telah mengadopsi prinsip ini dalam tataran deklaratif, tetapi prinsip non intervensi yang melekat kuat dalam Piagam ASEAN kerap menjadi hambatan utama. Kasus Rohingya di Myanmar menjadi contoh nyata lemahnya komitmen kolektif regional dalam menghadirkan respons yang tegas. Meskipun ASEAN telah mengusulkan *five-point consensus* sebagai solusi diplomatik, pelaksanaannya tidak menunjukkan hasil yang signifikan karena minimnya tekanan politik terhadap pihak junta militer (Rum, 2020; Pane & Desiandri, 2023). Selain itu, dalam kasus Badai Nargis tahun 2008, ASEAN memang berperan dalam membuka akses bantuan internasional, namun tetap tidak dapat dikategorikan sebagai penerapan penuh prinsip R2P.

Prinsip *Responsibility to Protect* (R2P) menegaskan yaitu negara berdaulat mempunyai sebuah kewajiban yakni memberikan perlindungan terhadap masyarakatnya terhadap bahaya yang dapat dihindari, seperti genosida, kekerasan seksual massal, atau kelaparan. Namun, apabila negara tidak memiliki kemampuan atau keinginan untuk melaksanakan kewajiban tersebut, maka tanggung jawab untuk melindungi berpindah kepada komunitas internasional. Prinsip ini dibangun atas dua dasar utama: pertama, bahwa kedaulatan negara menyertakan tanggung jawab terhadap rakyatnya; dan kedua, jika negara gagal atau tidak bersedia untuk

menghentikan penderitaan akibat kekerasan internal atau kegagalan pemerintahan, maka prinsip non-intervensi akan digantikan dengan kewajiban internasional untuk memberikan perlindungan (Omezie & Ikeanyibe, 2018). Secara prinsip, negara merupakan entitas hukum internasional yang memperoleh legitimasi dari rakyatnya. Oleh karena itu, tujuan utama negara adalah melayani kepentingan dan kebutuhan rakyat sebagai bentuk kontrak sosial antara pemerintah dan yang diperintah. Namun, dalam praktiknya, beberapa negara cenderung lebih memprioritaskan kepentingan kelompok tertentu yang mendukung rezim pemerintahan mereka.

Krisis kemanusiaan ini pada akhirnya mendorong komunitas internasional untuk mengambil langkah-langkah dalam melindungi hak asasi manusia bagi individu yang menjadi korban dari tindakan sewenang-wenang pemerintah mereka sendiri. Secara historis, isu perlindungan hak asasi manusia terhadap berbagai bentuk pelanggaran telah ada sejak berdirinya Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan pengesahan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Gagasan perlindungan hak asasi manusia tidak terlepas dari kontribusi para ahli hukum internasional yang berperan penting dalam mendorong lahirnya konsep ini serta mendukung perkembangan hak asasi manusia hingga saat ini. Oleh sebab itu, komunitas internasional berkomitmen untuk menciptakan kondisi di mana seluruh umat manusia dapat menikmati kebebasan berpendapat, beragama, serta hidup tanpa rasa takut (Pusriansyah et al., 2022).

Perlindungan terhadap hak asasi manusia adalah suatu keharusan untuk negara yang mengklaim sebagai negara demokrasi. Hal ini tercermin dalam Deklarasi Wina tahun 1993, yang menegaskan bahwa universalitas hak asasi manusia telah diakui oleh komunitas internasional. Sejak saat itu, hak asasi manusia memiliki dimensi internasional, mencakup nilai-nilai universal yang diterima secara luas (Rahayu, 2012). Oleh karena itu, pelanggaran hak asasi manusia bukan lagi sekadar isu domestik, melainkan menjadi perhatian global. Jika langkah pencegahan gagal dilakukan dan pelanggaran hak asasi manusia semakin memburuk atau berlanjut, maka komunitas internasional mempunyai tanggung jawab untuk memutuskan sebuah keputusan.

Tanggung jawab kedua mencakup berbagai bentuk respon, termasuk

kemungkinan intervensi militer meskipun tanpa kesepakatan bersama. Tanggung jawab untuk bertindak menjadi opsi kedua dalam menangani konflik yang telah berkembang menjadi ancaman serius bagi keselamatan penduduk sipil yang tidak bersalah. Hal ini membuka peluang bagi komunitas internasional untuk mengambil langkah militer. Oleh karena itu, menurut Pattison, intervensi kemanusiaan merupakan bagian dari tanggung jawab global dalam upaya melindungi hak asasi manusia. Namun, sebelum memutuskan langkah militer, komunitas internasional perlu mempertimbangkan upaya lain, seperti pemberian insentif, penerapan sanksi militer, diplomatik, dan ekonomi, serta penggunaan mekanisme hukum internasional, termasuk pengajuan kasus ke Mahkamah Pidana Internasional (Mardiyanto & Hidayatulloh, 2023).

3.1.2 Peran Indonesia Menangani Konflik Rohingya

Pemilihan Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB periode 2019-2020 menunjukkan tingginya tingkat percayanya dari lebih dua pertiga negara anggota PBB terhadap kapasitas Indonesia dalam menjaga perdamaian dan stabilitas global melalui pendekatan diplomatik. Dalam menangani krisis Rohingya, Kementerian Luar Negeri Indonesia telah melakukan serangkaian langkah, di antaranya:

1. Melaksanakan operasi pencarian dan penyelamatan (SAR) untuk membantu pengungsi yang terdampar di laut;
2. Mengorganisasi patroli laut terkoordinasi dan memberikan bantuan evakuasi kepada kapal migran yang ditemukan;
3. Menyediakan tempat penampungan sementara, makanan, obat-obatan, dan kebutuhan dasar lainnya bagi para migran yang terdampar di wilayah tiga negara;
4. Berkolaborasi dengan UNHCR dan IOM untuk mengidentifikasi dan memverifikasi status pengungsi serta mencari negara ketiga untuk proses pemindahan mereka;
5. Menggunakan kapasitas dari ASEAN *Coordinating Centre for Humanitarian Assistance on Disaster Management (AHA Centre)* untuk mendukung penanganan krisis ini.

Indonesia juga aktif mencari solusi atas konflik ini melalui berbagai forum

internasional dan regional, serta memperkuat kerja sama bilateral dengan Myanmar, termasuk dalam hal pertukaran informasi. Partisipasi Indonesia dalam berbagai forum global memberikan kesempatan untuk berbagi perspektif dan strategi dalam menyelesaikan masalah ini. Krisis Rohingya yang dimulai sejak 2012 kejadian di era Kepresidenan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Selama masa kepemimpinannya, kebijakan luar negeri Indonesia berfokus pada diplomasi yang bersifat persuasif, seperti menyambut pengungsi Rohingya yang tiba di Indonesia dan bekerja sama dengan Organisasi Konferensi Islam (OKI) (Ismiyatun, 2021).

Indonesia menunjukkan keterlibatannya secara aktif dalam upaya penyelesaian krisis kemanusiaan yang menimpa etnis Rohingya melalui pendekatan diplomasi bilateral dan multilateral. Salah satu tindakan konkret yang dilakukan adalah mendorong Myanmar untuk menjalankan rekomendasi dari laporan Dewan Penasihat Rohingya, yang dipimpin oleh Kofi Annan. Indonesia juga mengkomodir komunikasi antara Myanmar dan Bangladesh agar dapat meredakan ketegangan dan membangun dialog terkait pemulangan pengungsi secara berprinsip kemanusiaan dan berkeadilan. Selain itu, melalui jalur diplomatik tingkat tinggi, Indonesia berperan sebagai perantara netral dalam memperkuat posisi ASEAN dalam menanggapi isu tersebut. Dampaknya, Indonesia diakui sebagai peran kawasan yang mendorong penyelesaian damai berbasis konsensus serta memperkuat pendekatan non konfrontatif ASEAN dalam menangani isu kemanusiaan, meskipun belum diiringi oleh perubahan signifikan dari pihak Myanmar (Albayumi et al., 2018).

Indonesia turut mempererat hubungan diplomatik dengan Turki, yang saat itu menjabat sebagai ketua Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), melalui Menteri Luar Negeri Mevlut Cavusoglu, menghubungi Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi, pada 30 Agustus 2017. Pembicaraan tersebut membahas perkembangan terbaru di Rakhine, terutama setelah Indonesia melakukan dialog dengan pemerintah Myanmar. Dalam pembicaraan tersebut, kedua negara mendiskusikan langkah-langkah yang dapat diambil untuk menangani krisis kemanusiaan yang sedang terjadi (Ali Fikri et al., 2024). Selanjutnya, pada 1 September 2017, Indonesia berkomunikasi dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Pada kesempatan tersebut, Retno Marsudi berbincang melalui telepon dengan Sekretaris Jenderal PBB,

Antonio Guterres, mengenai situasi di Rakhine setelah konflik. Dalam percakapan, Sekjen PBB menyampaikan harapan agar Indonesia dapat mengambil peran strategis dalam mencari solusi untuk masalah ini.

Sebagai tindak lanjut dari komunikasi sebelumnya, Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi, mengunjungi Myanmar pada 4 September 2017 dalam rangka solidaritas terhadap situasi yang terjadi di negara tersebut. Dalam hal ini diimplementasikan bertujuan mendiskusikan solusi atas krisis pengungsi Rohingya yang timbul akibat konflik yang berlangsung pada Agustus 2017. Tindakan positif Indonesia disambut baik oleh pemerintah Myanmar, yang menunjukkan kesiapan para pejabat tinggi dan pemimpin militer untuk bertemu dengan Menteri Luar Negeri Indonesia selama kunjungan tersebut (Ismiyatun, 2021). Melalui komunikasi langsung dengan berbagai pihak dan kunjungan ke daerah yang terdampak, Indonesia memperoleh pemahaman lebih mendalam tentang kondisi di Rakhine setelah konflik. Interaksi ini juga memungkinkan Indonesia untuk membangun kepercayaan dengan pemerintah Myanmar dan memberi kesempatan untuk berperan sebagai penghubung antara Myanmar dan komunitas internasional. Langkah selanjutnya adalah memulai dialog dengan dunia internasional untuk mencari solusi yang tepat bagi pengungs Rohingya.

Indonesia menyadari bahwa upaya sendiri tidak akan memadai untuk mengatasi krisis kemanusiaan yang dihadapi oleh pengungsi Rohingya. Oleh karena itu Indonesia berperan sebagai penghubung antara pemerintah Myanmar dan komunitas internasional dengan aktif terlibat dalam dialog dengan berbagai pihak untuk mencari solusi atas krisis ini. Dukungan ASEAN menjadi krusial mengingat dampak langsung krisis terhadap kawasan. Pemerintah Indonesia terus mendorong negara-negara anggota ASEAN untuk turut berkontribusi dalam menangani isu ini. Pada KTT ASEAN ke-31 yang berlangsung di Filipina pada 13 November 2017, Presiden Joko Widodo menegaskan pentingnya perhatian terhadap konflik di Rakhine. Indonesia memimpin upaya regional ASEAN dalam menangani krisis kemanusiaan di Myanmar dan mengajak negara-negara anggota untuk memberikan bantuan kemanusiaan (Albayumi et al., 2018).

Pada KTT OKI di Kazakhstan pada 10-11 September 2017, Indonesia aktif mendorong negara-negara anggota OKI untuk mengambil tindakan nyata dalam

menangani krisis pengungsi Rohingya. Langkah-langkah yang diusulkan meliputi pengiriman bantuan kemanusiaan dan dukungan terhadap upaya Indonesia dalam mendesak pemerintah Myanmar untuk segera menyelesaikan krisis tersebut. Tujuan dari langkah ini adalah memastikan penyelesaian jangka panjang terhadap masalah kemanusiaan yang dihadapi etnis Rohingya (Ali Fikri et al., 2024).

Usai menghadiri KTT OKI, pemerintah Indonesia juga ikut serta dalam Sidang Umum PBB yang dimulai pada 12 September 2017. Dalam forum tersebut, Indonesia bersama OKI mengangkat isu krisis pengungsi Rohingya sebagai salah satu agenda pembahasan. Melalui upaya Indonesia dan OKI, PBB akhirnya mengangkat isu krisis yang disebabkan oleh kekerasan di Rakhine pada akhir Agustus 2017. Dalam Sidang Umum lanjutan pada 24 Desember 2017, PBB menyerukan agar Myanmar menghentikan operasi militer terhadap komunitas Rohingya (Ismiyatun, 2021). OKI kemudian mengusulkan sebuah resolusi yang mencakup sejumlah poin, seperti membuka akses bantuan kemanusiaan internasional ke Myanmar, menjamin keamanan pengungsi Rohingya agar dapat kembali ke tanah air mereka, serta memberikan hak kewarganegaraan penuh kepada etnis Rohingya. Namun, meskipun didukung oleh 122 negara, resolusi ini gagal disahkan karena ditolak oleh 10 negara, sementara 24 negara lainnya memilih abstain. Myanmar secara langsung menolak resolusi tersebut, sementara Cina dan Rusia mendukung Myanmar dengan menolak resolusi tersebut. Negara-negara lain yang juga menolak mencakup Kamboja, Laos, Vietnam, Filipina, Belarusia, Suriah, dan Zimbabwe. Dalam kunjungan diplomatik pada 4 September 2017, Indonesia dan Myanmar mengadakan negosiasi untuk mencari solusi terhadap krisis kemanusiaan yang dihadapi pengungsi Rohingya. Pada pertemuan itu, Indonesia menyatakan sejumlah usulan untuk menyelesaikan konflik yang terjadi di Myanmar. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyampaikan perhatian rakyat Indonesia terhadap konflik yang sedang berlangsung serta kesediaan Indonesia untuk membantu penyelesaian masalah tersebut ((Ismiyatun, 2021). Dalam agenda diplomasi tersebut, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengusulkan sebuah pendekatan untuk menangani krisis kemanusiaan melalui "Formula 4+1." Formula ini mencakup empat poin utama:

1. Memulihkan stabilitas dan keamanan di kawasan,
2. Melaksanakan pengendalian diri secara maksimal dengan berkomitmen

menghentikan kekerasan,

3. Memberikan perlindungan kepada seluruh penduduk di Rakhine tanpa memandang ras atau agama,

4. Membuka akses bantuan kemanusiaan secara segera.

Keempat poin ini dilengkapi dengan elemen "+1," yakni penerapan rekomendasi yang telah disusun oleh Kofi Annan melalui Advisory Commission on Rakhine State. Selain itu, Menteri Retno juga menyampaikan harapan agar pembangunan rumah sakit Indonesia di Mrauk-U dapat berjalan lancar dan menunjukkan perkembangan positif. Sebagai bagian dari ASEAN, Indonesia memikul tanggung jawab untuk menjaga stabilitas kawasan dari berbagai ancaman. Namun, dalam penanganan krisis etnis Rohingya, terdapat dilema karena ASEAN terikat oleh prinsip non-intervensi yang tercantum dalam Piagam ASEAN. Prinsip ini mengatur bahwa negara-negara anggota tidak memiliki hak untuk campur tangan dalam urusan domestik negara lain. Meskipun demikian, berdasarkan prinsip hukum internasional *Responsibility to Protect* (R2P), terdapat kewajiban bagi komunitas internasional untuk melindungi populasi dari pelanggaran hak asasi manusia yang serius (Pusriansyah et al., 2022).

Dalam pelaksanaan prinsip ini, suatu negara dapat kehilangan tanggung jawab terhadap rakyatnya jika melakukan pelanggaran terhadap hukum internasional, terutama yang mencederai nilai-nilai dasar Hak Asasi Manusia, seperti perbudakan, penyiksaan, atau genosida. Selain itu, ASEAN sebagai organisasi regional juga memiliki peran untuk menangani pelanggaran hak asasi manusia di Myanmar, sejalan dengan doktrin *Responsibility to Protect* (R2P) yang telah disetujui oleh negara-negara anggota PBB pada KTT Dunia tahun 2005. Konsep R2P ini memberikan dasar bagi ASEAN untuk mengambil tindakan, mulai dari pemberian sanksi hingga penggunaan kekuatan militer terhadap Myanmar. ASEAN memegang peranan penting dalam penyelesaian krisis kemanusiaan ini, mengingat masalah Rohingya tidak hanya mempengaruhi Myanmar, tetapi juga stabilitas kawasan secara keseluruhan. Kekerasan terhadap etnis Rohingya telah menyebabkan lonjakan pengungsi yang berdampak pada negara-negara lain, yang dapat memengaruhi keamanan regional. Oleh karena itu, meskipun ASEAN terikat pada prinsip non-intervensi, doktrin R2P memungkinkan ASEAN untuk bertindak

secara tegas dalam menangani krisis ini, dengan fokus pada nilai kemanusiaan, bukan hanya pada kedaulatan negara (Rahayu, 2012).

3.1.3 Peran Dewan Keamanan PBB dan Indonesia Dalam Penanganan Krisis Rohingya

Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) memegang peran krusial dalam mendukung penerapan prinsip *Responsibility to Protect* (R2P), sebuah norma internasional yang bertujuan untuk melindungi penduduk dari kejahatan internasional serius, seperti genosida, kejahatan perang, pembersihan etnis, dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Prinsip ini pertama kali diperkenalkan pada awal 2000-an oleh Komisi Internasional untuk Intervensi dan Kedaulatan Negara (ICISS) sebagai respons terhadap kegagalan komunitas internasional dalam mencegah tragedi kemanusiaan besar, seperti genosida di Rwanda pada 1994 dan pembantaian di Srebrenica pada 1995. Setelah prinsip ini diadopsi dalam Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 60/1 pada KTT Dunia 2005, R2P menjadi pedoman penting bagi tindakan kolektif internasional, terutama dalam konteks kerja Dewan Keamanan PBB. Dengan kewenangan yang diberikan oleh Piagam PBB, khususnya Pasal 24 dan Bab VII, Dewan Keamanan memiliki tanggung jawab utama untuk memastikan penerapan prinsip ini, termasuk melakukan intervensi untuk melindungi hak asasi manusia dalam situasi darurat (Subramanian, 2022).

Dalam pelaksanaannya, DK PBB memiliki tiga tanggung jawab utama sesuai dengan kerangka R2P, yaitu *Responsibility to Prevent*, *Responsibility to React*, dan *Responsibility to Rebuild*. *Responsibility to Prevent*, tanggung jawab untuk mencegah bertujuan mengatasi akar masalah yang dapat memicu konflik, seperti kemiskinan, ketidakadilan politik, ketimpangan distribusi sumber daya, dan pelanggaran hak asasi manusia yang sistematis (Pison Hindawi, 2022). Upaya pencegahan ini mencakup penyediaan bantuan teknis, mediasi, program pelatihan, dan pembangunan kapasitas negara-negara untuk memperkuat mekanisme perlindungan terhadap populasi mereka sendiri. DK PBB dapat menggunakan wewenangnya untuk mengeluarkan resolusi yang mendorong pemerintah negara-negara anggota agar mengambil langkah-langkah preventif guna menghindari eskalasi konflik. Selain itu, DK PBB juga dapat bekerja sama dengan badan-badan PBB lainnya, seperti Program Pembangunan PBB (UNDP) dan Komisi Tinggi PBB untuk

Pengungsi (UNHCR), dalam menyediakan dukungan teknis dan sumber daya yang diperlukan untuk pencegahan (Mardiyanto & Hidayatulloh, 2023).

Selain yaitu *Responsibility to React*, yang diwujudkan dalam respons cepat terhadap kejahatan internasional yang sedang berlangsung atau eskalasi konflik yang mengancam populasi sipil. Dalam hal ini, DK PBB memiliki kewenangan untuk mengadopsi berbagai tindakan mulai dari yang damai hingga penggunaan kekuatan militer sebagai upaya terakhir. Langkah damai dapat mencakup penerapan sanksi ekonomi, embargo senjata, dan langkah-langkah diplomatik lainnya untuk menekan pihak-pihak yang bertanggung jawab atas pelanggaran. Jika langkah-langkah ini tidak memadai, DK PBB dapat menyetujui penggunaan kekuatan militer, sebagaimana diatur dalam Bab VII Piagam PBB. Namun, penggunaan kekuatan ini harus memenuhi kriteria yang ketat berdasarkan doktrin *just-war theory*, termasuk keabsahan moral, proporsionalitas, niat yang benar, serta kemungkinan keberhasilan yang masuk akal (Ramesh Thakur, 2016.). Dalam beberapa kasus, DK PBB juga dapat melibatkan pasukan penjaga perdamaian untuk melindungi populasi rentan, seperti yang pernah dilakukan di Sudan Selatan dan Republik Afrika Tengah.

Responsibility to Rebuild adalah membangun kembali, yang menjadi esensial setelah konflik atau kejahatan kemanusiaan berakhir. DK PBB bertanggung jawab untuk memastikan bahwa negara-negara yang terdampak dapat pulih dari konflik dan membangun kembali institusi-institusi mereka untuk menciptakan perdamaian yang berkelanjutan. Upaya ini mencakup rekonstruksi infrastruktur, reformasi sistem hukum, dan pemulihan sosial ekonomi masyarakat yang terdampak. Dalam menjalankan tanggung jawab ini, DK PBB bekerja sama dengan berbagai aktor internasional, termasuk Bank Dunia, organisasi regional, dan masyarakat sipil. Dukungan ini tidak hanya bertujuan untuk mencegah konflik berulang tetapi juga membantu negara-negara tersebut memenuhi kewajiban mereka dalam melindungi hak asasi manusia (Fadilah et al., 2024). Meskipun DK PBB memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung prinsip R2P, pelaksanaannya menghadapi sejumlah tantangan signifikan. Salah satu tantangan utama adalah konflik antara prinsip R2P dengan prinsip kedaulatan negara. Dalam tradisi hukum internasional, kedaulatan negara sering kali dipahami sebagai hak eksklusif suatu negara untuk

mengatur urusannya sendiri tanpa campur tangan pihak luar. Namun, prinsip R2P menekankan bahwa kedaulatan juga membawa tanggung jawab untuk melindungi populasi dari kejahatan internasional. Jika negara gagal atau menolak untuk memenuhi tanggung jawab ini, komunitas internasional, termasuk DK PBB, memiliki kewajiban moral dan politik untuk campur tangan. Meskipun prinsip ini telah diterima secara luas, beberapa negara tetap skeptis, menganggapnya sebagai pelanggaran terhadap hak mereka untuk menentukan nasib sendiri.

Selain itu, pelaksanaan R2P sering kali menghadapi hambatan dalam proses pengambilan keputusan di DK PBB, terutama karena keberadaan hak veto kepemilikan oleh lima anggota tetap DK PBB (Amerika Serikat, Rusia, Cina, Prancis, dan Inggris). Hak veto memberikan kemungkinan terhadap salah satu anggota tetap untuk memblokir resolusi, meskipun resolusi tersebut bertujuan untuk mencegah atau menangani krisis kemanusiaan. Dalam beberapa kasus, perbedaan kepentingan politik di antara anggota tetap telah menghambat tindakan kolektif yang diperlukan, seperti yang terjadi dalam konflik Suriah dan Myanmar (Inas Pratiwi, 2018). Meskipun kekerasan terhadap etnis Rohingya telah dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan, DK PBB gagal mengambil langkah substantif akibat veto politik dari negara-negara seperti Tiongkok dan Rusia. Menurut laporan dari *Global Centre for the Responsibility to Protect* (2020), rancangan resolusi untuk mengancam dan memberikan tekanan terhadap junta militer Myanmar pada tahun 2007 dan 2018 tidak dapat disahkan karena adanya penolakan dari kedua negara tersebut sebagai anggota tetap DK PBB. Bahkan upaya untuk merujuk situasi Myanmar ke Mahkamah Pidana Internasional (ICC) dan menjatuhkan embargo senjata pada tahun 2017 juga tidak mendapatkan dukungan bulat. Dilansir pada *Modern Diplomacy* (2020), DK PBB hanya dapat mengeluarkan pernyataan presidensial yang bersifat lemah dan tidak mengikat secara hukum. Hingga tahun 2022, satu-satunya resolusi yang berhasil diadopsi oleh DK PBB hanya bersifat normatif, yaitu mendesak penghentian kekerasan dan pembebasan tahanan politik, tanpa menyertakan mekanisme sanksi, embargo senjata, atau otorisasi tindakan di bawah Bab VII Piagam PBB. Hal ini dilaporkan dalam situs resmi *UN News* (2022), yang menyoroti terbatasnya isi resolusi akibat pembahasan yang berlangsung cukup sulit di kalangan anggota tetap. Menurut Andrews (2022), kegagalan ini menunjukkan

bahwa meskipun terdapat bukti kuat pelanggaran HAM oleh militer Myanmar, Dewan Keamanan PBB tidak mampu mengimplementasikan prinsip *Responsibility to Protect* secara efektif karena konflik kepentingan di antara anggota tetap yang lebih mengutamakan prinsip kedaulatan negara daripada intervensi kemanusiaan yang didasarkan pada hukum internasional.

Tantangan lain adalah risiko penyalahgunaan prinsip *Responsibility to Protect* (R2P) oleh negara-negara kuat untuk tujuan politik atau ekonomi. Ada kekhawatiran bahwa intervensi militer atas nama R2P dapat digunakan sebagai alat untuk melayani kepentingan nasional negara-negara tertentu, bukan untuk melindungi populasi yang rentan. Untuk mencegah penyalahgunaan semacam ini, DK PBB telah menetapkan kriteria yang ketat untuk intervensi, termasuk memastikan bahwa tujuan utama tindakan tersebut adalah untuk melindungi hak asasi manusia, bukan untuk memperoleh keuntungan politik atau strategis.

Keterbatasan sumber daya dan kapasitas juga menjadi kendala utama dalam pelaksanaan R2P. Operasi penjaga perdamaian, bantuan kemanusiaan, dan program pembangunan pascakonflik membutuhkan dana dan logistik yang besar. Namun, DK PBB sering kali menghadapi kesulitan dalam mendapatkan dukungan finansial dan personel yang memadai dari negara-negara anggota. Untuk mengatasi masalah ini, DK PBB harus meningkatkan kemitraan dengan organisasi regional, lembaga non-pemerintah, dan sektor swasta untuk memastikan bahwa sumber daya yang diperlukan tersedia (Isma et al., 2024).

Meskipun menghadapi berbagai rintangan, prinsip R2P selalu menjadi norma yang sangat penting terhadap hukum internasional. Prinsip ini menawarkan kerangka kerja yang jelas bagi khalayak internasional untuk bertindak dalam memberikan perlindungan populasi dari tindakan pelanggaran berat hak asasi manusia (Mardiyanto & Hidayatulloh, 2023). Dengan dukungan politik yang kuat, reformasi institusional di DK PBB, dan kolaborasi yang lebih erat antara aktor-aktor internasional, pelaksanaan R2P dapat menjadi lebih efektif. DK PBB, adalah lembaga utama bertanggung jawab atas perdamaian dan keamanan internasional, memiliki peran sentral dalam memastikan bahwa prinsip ini diterapkan secara konsisten dan adil. Melalui komitmen yang berkelanjutan, DK PBB diharapkan dapat mengatasi tantangan-tantangan yang ada dan mewujudkan perlindungan yang lebih baik bagi

populasi rentan di seluruh dunia. Dengan demikian, R2P tidak hanya menjadi alat untuk mencegah tragedi kemanusiaan tetapi juga simbol solidaritas internasional dalam melindungi hak asasi manusia (Putri Husni Lily, 2015).

Dalam konteks ini, penting untuk melihat sejauh mana Indonesia berperan dalam mendorong DK PBB untuk bertindak lebih konkret atas krisis Rohingya. Indonesia pernah menjabat sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB periode 2019–2020. Namun, hingga kini tidak terdapat dokumentasi publik yang menunjukkan bahwa Indonesia secara langsung mengusulkan resolusi terkait Myanmar dalam forum DK. Peran Indonesia lebih dominan tercermin dalam diplomasi bilateral dan keterlibatannya di ASEAN, seperti pada pembentukan *5 Point Consensus* yang menjadi dasar pendekatan regional terhadap Myanmar. Hal ini menimbulkan pertanyaan penting mengenai efektivitas posisi Indonesia dalam memanfaatkan *platform* DK PBB untuk mendorong implementasi prinsip *Responsibility to Protect*. Padahal, sebagaimana disampaikan oleh Alfian & Dewi (2023), negara-negara anggota tidak tetap memiliki potensi untuk mempengaruhi agenda melalui diplomasi moral, koalisi informal, dan dukungan terhadap rancangan resolusi oleh negara lain yang lebih vokal terhadap krisis HAM. Selain itu dalam perspektif hukum internasional, Indonesia sebagai bagian dari komunitas global berkewajiban mendorong pelaksanaan R2P, termasuk melalui forum multilateral seperti DK PBB. Dukungan Indonesia terhadap resolusi yang bersifat mendesak, misalnya dalam bentuk *Presidential Statement* atau *Draft Resolution*, merupakan wujud nyata dari keterlibatannya dalam penegakan prinsip R2P. Kurangnya inisiatif aktif dari Indonesia dalam kerangka DK PBB justru menunjukkan adanya *gap* antara retorika kemanusiaan dengan praktik diplomasi internasional. Oleh karena itu, penting untuk mengelaborasi upaya yang dapat dilakukan Indonesia ke depan, seperti membentuk *like-minded group*, menggalang kekuatan diplomasi Selatan, dan menyuarakan mekanisme veto restraint melalui inisiatif "*Code of Conduct*" dalam voting resolusi krisis HAM (GCR2P, 2021).

Mengingat terbatasnya efektivitas Dewan Keamanan PBB dalam merespons kejahatan kemanusiaan yang menimpa etnis Rohingya akibat keberlakuan hak veto negara-negara besar, maka posisi Indonesia sebagai aktor kawasan dan anggota organisasi internasional memiliki urgensi yang lebih tinggi untuk mengambil

langkah strategis ke depan. Dibutuhkan dorongan aktif dari Indonesia untuk mendorong reformasi institusional di tubuh DK PBB, khususnya terkait pembatasan penggunaan veto dalam situasi kejahatan terhadap kemanusiaan. Gagasan ini senada dengan inisiatif yang didorong oleh *Global Centre for the Responsibility to Protect* melalui kampanye “*Code of Conduct*” dan “*Responsibility Not to Veto*” yang menyerukan agar negara anggota tetap DK PBB menahan diri menggunakan veto dalam situasi genosida dan kejahatan kemanusiaan. Selain itu, koordinasi melalui ASEAN harus diperkuat agar dapat bertransformasi dari forum konsultatif menjadi forum aksi yang tegas terhadap junta militer Myanmar. Alfian & Dewi (2023) menegaskan bahwa, Indonesia memiliki posisi strategis untuk menginisiasi *track diplomacy* dan kepemimpinan normatif di kawasan dalam mendorong pelaksanaan R2P secara lebih konkret melalui jalur regional maupun global. Upaya ini harus didasarkan pada penegasan bahwa prinsip kemanusiaan, termasuk perlindungan populasi sipil, adalah bagian dari kewajiban internasional yang tidak dapat dikalahkan oleh dalih kedaulatan negara. Dalam kerangka *Responsibility to Protect*, pendekatan preventif dan reaktif tidak dapat dipisahkan keduanya harus berjalan simultan demi menjamin keberlangsungan perlindungan hak asasi manusia dalam situasi darurat. Sebagaimana ditegaskan oleh Subramanian (2022), penerapan R2P secara efektif menuntut kolaborasi antara respons kolektif melalui PBB dan diplomasi regional yang berorientasi pada perlindungan warga sipil. Dengan demikian, peran Indonesia ke depan tidak hanya sebatas partisipasi dalam forum-forum multilateral, tetapi juga harus melibatkan diplomasi proaktif yang mendesak tindakan nyata, baik melalui resolusi DK PBB maupun solidaritas kawasan. Ke depan, diperlukan reformasi di Dewan Keamanan PBB, peningkatan koordinasi ASEAN, dan penekanan pada nilai-nilai kemanusiaan di atas kedaulatan negara untuk mengatasi krisis ini secara efektif. Kombinasi pendekatan preventif dan reaktif memiliki peran yang penting dalam menjamin perlindungan hak asasi manusia dalam situasi darurat.

3.1.3 Prinsip *Non Refoulement* dalam Hukum Pengungsi Internasional

Prinsip *non refoulement* merupakan salah satu norma fundamental dalam hukum pengungsi internasional yang menjamin bahwa tidak seorang pun dapat dikembalikan ke negara asalnya apabila terdapat ancaman terhadap nyawa,

kebebasan, atau hak asasi manusia lainnya. Ketentuan ini secara eksplisit tercantum dalam Pasal 33 ayat (1) Konvensi Jenewa 1951 tentang Status Pengungsi dan telah menjadi landasan utama perlindungan terhadap pengungsi secara global. Kendati Indonesia hingga saat ini belum menjadi negara pihak dalam Konvensi 1951 maupun Protokol 1967, namun prinsip *non refoulement* telah berkembang sebagai norma *jus cogens*, yaitu norma imperatif hukum internasional yang berlaku universal dan tidak dapat diganggu gugat oleh ketentuan hukum nasional atau perjanjian lain yang bertentangan dengannya. Norma *jus cogens* menempati hirarki tertinggi dalam sistem hukum internasional dan bersifat mengikat semua negara, termasuk negara non pihak terhadap instrumen tertentu. Dalam konteks ini, tindakan Indonesia yang tidak secara langsung mendeportasi pengungsi Rohingya dan memberikan penampungan sementara menunjukkan bentuk kepatuhan terhadap prinsip non-refoulement meskipun tidak dilandasi oleh ratifikasi formal. Hal ini sekaligus menegaskan bahwa prinsip non-refoulement telah menjadi bagian dari hukum kebiasaan internasional (*customary international law*) yang berlaku terhadap semua negara tanpa syarat. Menurut Rahayu (2022) menyebut bahwa meski Indonesia belum meratifikasi Konvensi Pengungsi, sikap dan praktik kebijakannya tetap menunjukkan pengakuan *de facto* terhadap kewajiban universal tersebut sebagai bagian dari kepatuhan terhadap norma hak asasi manusia global.

Penerapan prinsip *non refoulement* juga memiliki implikasi penting dalam konteks krisis kemanusiaan Rohingya, khususnya karena terdapat indikasi kuat terjadinya genosida, pembersihan etnis, dan kekerasan sistematis di Myanmar. Dalam situasi ini, Indonesia tidak hanya bertanggung jawab secara moral sebagai negara demokratis, tetapi juga memiliki tanggung jawab hukum untuk tidak melakukan pengembalian paksa (*forcible return*) terhadap para pencari suaka tersebut. Bahwa ahwa Indonesia menampung lebih dari 1.400 pengungsi Rohingya di wilayah Aceh dan Pekanbaru, dan tindakan ini dipandang sebagai bentuk penghormatan terhadap prinsip non-refoulement dan pelaksanaan perlindungan hak asasi manusia walaupun Indonesia tidak memiliki instrumen hukum nasional tentang pengungsi (Fatma Putri Fadilah et al., 2024).

Dengan demikian, implementasi prinsip *non refoulement* yang dilakukan Indonesia juga mencerminkan pendekatan humanistik dalam hubungan

internasional yang sejalan dengan amanat konstitusi Indonesia, khususnya dalam mewujudkan "kemanusiaan yang adil dan beradab". Dalam hal ini, Indonesia mengambil posisi sebagai negara yang menjunjung prinsip-prinsip keadilan sosial dan HAM universal. Menurut Alfian & Dewi (2023), tindakan Indonesia dalam menangani pengungsi Rohingya menunjukkan bahwa negara dapat memenuhi kewajiban internasional melalui praktik kebijakan yang konsisten, meskipun belum memiliki kerangka hukum domestik yang komprehensif.

4. Kesimpulan

Krisis kemanusiaan yang dialami etnis Rohingya di Myanmar menuntut keterlibatan aktif dari negara-negara kawasan, termasuk Indonesia, dalam kerangka prinsip *Responsibility to Protect* (R2P) dan *non-refoulement* sebagai norma hukum internasional yang mengedepankan perlindungan terhadap populasi sipil. Meskipun Indonesia bukan negara pihak Konvensi 1951, penerapan prinsip *non-refoulement* tetap menjadi kewajiban moral dan yuridis karena kedudukannya sebagai *jus cogens*. Dalam praktiknya, Indonesia telah mengambil sejumlah langkah diplomatik melalui ASEAN dan keanggotaannya di Dewan Keamanan PBB periode 2019–2020, namun belum menunjukkan inisiatif substantif untuk mendorong resolusi tegas di tingkat global. Di sisi lain, hambatan struktural seperti hak veto dalam DK PBB dan prinsip non-intervensi dalam ASEAN menjadi tantangan tersendiri dalam implementasi kolektif R2P. Oleh karena itu, Indonesia dituntut untuk mengoptimalkan posisinya sebagai aktor regional melalui diplomasi kemanusiaan yang lebih progresif, mendorong reformasi pada tatanan multilateral seperti DK PBB, serta menempatkan prinsip kemanusiaan sebagai fondasi utama dalam kebijakan luar negerinya guna memperkuat perlindungan hak asasi manusia di tengah krisis kemanusiaan lintas batas negara.

Daftar Referensi

- Albayumi, F., Hadi, N. M., & Susilo, D. (2018). Diplomasi Indonesia dalam Menyelesaikan Krisis Pengungsi Rohingya Tahun 2017. In *Nation State: Journal of International Studies* (Vol. 1, Issue 1).
- Alfian, M., & Dewi, R. A. (2023). *Humanitarian Diplomacy and Indonesia's Response to*

- Rohingya Refugee Crisis: A Normative and Strategic Analysis*. *Journal of Human Rights and Global Studies*, 6(1), 55–70. <https://doi.org/10.24853/jhrgs.6.1.55>
- Ali Fikri, A., Mayola, J., & Syarif Hidayatullah Jakarta, U. (2024). *RESPON INDONESIA TERHADAP KRISIS PENGUNGGI ROHINGYA PERIODE 2022-2023*.
- Andrews, T. (2022). *Report of the Special Rapporteur on the situation of human rights in Myanmar*. United Nations Human Rights Council. <https://www.ohchr.org/en/documents/country-reports/ahrc4964-situation-human-rights-myanmar-report-special-rapporteur>
- Estriani, D. (2023). Evaluasi Implementasi Responsibility to Protect (R2P) dalam Konflik Libya Tahun 2011. *Jurnal Keamanan Internasional*, 7(2), 98–112. <https://doi.org/10.24843/jki.2023.v7.i2.p98>
- Fadilah, F. P., Akmal, M., Hakim, T., Akbar, F., Frefy, P., & Wahyuni, R. (2024). *Peran Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam Penyelesaian Pelanggaran HAM Terhadap Etnis Rohingya di Myanmar: Perspektif Responsibility to Protect Concept*. 2(3), 247. <https://doi.org/10.5281/zenodo.11663887>
- Fatma Putri Fadilah, Moh. Akmal Taris Hakim, Fyo Akbar Putra Frefy, & Ridha Wahyuni. (2024, 05). Peran Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam Penyelesaian Pelanggaran HAM Terhadap Etnis Rohingya di Myanmar: Perspektif Responsibility to Protect Concept. 2. <https://doi.org/10.5281/zenodo.11663887>
- Global Centre for the Responsibility to Protect. (2020). *The road not taken: Failure to protect in Myanmar*. <https://www.globalr2p.org/publications/the-road-not-taken-failure-to-protect-in-myanmar/>
- Harris, R. F., Nugroho, I. I., & Assabili, F. (2021). Urgensi Penerapan Responsibility to Protect Guna Menangani Pemeriksaan Sistematis Dalam Konflik Bersenjata Internasional. *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*, 1(2), 225–241. <https://doi.org/10.15294/ipmhi.v1i2.53510>
<https://www.globalr2p.org/resources/code-of-conduct-regarding-security-council-action-against-genocide-crimes-against-humanity-or-war-crimes/>
- Inas Pratiwi, F. (2018). *Lessons Learned from Responsibility to Protect (R2P) in Libya*.
- Isma, N., 1✉, J., Dzikie, M., Al Farauqi, A., Paramitha, D. I., Muhammadiyah, U., & Timur, K. (2024). *Kegagalan Implementasi Responsibility to Protect (R2P) Dalam*

Konflik Israel-Palestina.

Ismiyatun. (2021). *Kajian Hubungan Internasional*.

Mardiyanto, I., & Hidayatulloh. (2023). The Responsibility to Protect (R2P) Concept as an Attempt for Protection of Human Rights in International Humanitarian Law Context. *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi*, 6(1), 103–118.
<https://doi.org/10.24090/volksgeist.v6i1.7229>

Modern Diplomacy. (2020, October 19). *China and Russia's vetoes on Myanmar crisis and R2P*. <https://moderndiplomacy.eu/2020/10/19/china-and-russias-vetoes-on-myanmar-crisis-and-r2p/>

Nadia Tia Pramita, & M. Syaprin Zahidi. (2023). *Analisa Peranan Indonesia Dalam Pemberian Bantuan Kemanusiaan Terhadap Rohingya Pada Era Jokowi*. 5.

Nahlawi, Y. (2025). The Failure of Responsibility to Protect in Syria: A Legal and Political Analysis. *Journal of International Humanitarian Law Studies*, 12(1), 15–36. <https://doi.org/10.1163/22115757-bja10037>

Omezie, I. G., & Ikeanyibe, O. M. (2018). THE UN AND ITS RESPONSIBILITY TO PROTECT IN SYRIA. In *International Journal of Social Sciences and Humanities Reviews* (Vol. 8, Issue 2).

Pane, R., & Desiandri, R. (2023). ASEAN's Normative Constraints in Implementing R2P: The Case of Myanmar. *Journal of Southeast Asian Politics*, 9(2), 110–125

Paula Ajawaila, D., Hermyn Matulapelwa, A., Stevi Ngongare, dan, Copyright, I., & Ngongare Abstrak, S. (2022). *Peranan Indonesia Dalam Kasus Etnis Rohingya Berdasarkan Konsep Responsibility to Protect (R2P) Hal 131-136*.
<https://doi.org/10.52046/jssh.v2i1.131-136>

Pison Hindawi, C. (2022). Decolonizing the Responsibility to Protect: On pervasive Eurocentrism, Southern agency and struggles over universals. *Security Dialogue*, 53(1), 38–56. <https://doi.org/10.1177/09670106211027801>

Pusriansyah, F., Wira Perdana, F., Wibisono, Y., & Sri Kelana, dan. (2022). *KAJIAN IMPLEMENTASI PRINSIP "RESPONSIBILITY TO PROTECT" (R TO P) DALAM PRAKTIK INTERNASIONAL KASUS GENOSIDA DI RWANDA*. 3.

Putri Husni Lily. (2015). *RESPONSIBILITY TO PROTECT SEBAGAI DOKTRIN ATAU NORMA YANG BERKEMBANG DALAM HUKUM INTERNASIONAL RESPONSIBILITY TO PROTECT AS A DOCTRINE OR EMERGING NORM IN*

INTERNATIONAL LAW. Th. XVII, 65, 151-171. <http://www.hrw.org/news/2011/02/18/libya-security-forces-kill-84-over-three-day>

Rahayu. (2012). *EKSISTENSI PRINSIP RESPONSIBILITY TO PROTECT' DALAM HUKUM INTERNASIONAL*.

Rahayu. (2022). *Eksistensi Prinsip Responsibility to Protect dalam Hukum Internasional*. Jurnal Hukum Internasional Indonesia, 4(2), 180–197.

Rameliah, D. R., & Sagena, U. W. (2023). *Krisis Keamanan Manusia Di Myanmar dan Penerapan Konsep Responsibility to Protect*.

Ramesh Thakur. (2016). *The Responsibility to Protect* at 15. 92.

Rum, M. (2020). Responsibility to Protect dan Peran ASEAN dalam Krisis Kemanusiaan Myanmar. Jurnal Politik Global, 5(1), 66–84. <https://doi.org/10.14710/jpg.v5i1.12092>

Salsabila, N., & Ridwan, W. (2023). *Peran International Organization for Mitigation (IOM) dalam Menangani Krisis Kemanusiaan Etnis Rohingya di Indonesia*. <https://doi.org/10.24853/independen.4.1.40--49>

Soekanto, S. (2014). *Pengantar penelitian hukum*. Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press).

Subramanian, S. R. (2022). UN Security Council and Human Rights: An Inquiry into the Legal Foundations of the Responsibility to Protect in International Law. *Utrecht Journal of International and European Law*, 37(1), 20–40. <https://doi.org/10.5334/ujiel.471>

Tourinho, M., Stuenkel, O., & Brockmeier, S. (2016). Responsibility while protecting: Reforming R2P implementation. *Global Society*, 30(1), 134–150. <https://doi.org/10.1080/13600826.2015.1094452>

UN News. (2022, December 21). *Security Council adopts first-ever resolution on Myanmar*. <https://news.un.org/en/story/2022/12/1131892>